



## BUPATI TEMANGGUNG

PROVINSI JAWA TENGAN  
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG  
NOMOR 60 TAHUN 2014

TENTANG

TUNJANGAN PERUMAHAN PIMPINAN DAN  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan semakin meningkatnya sewa rumah dan fasilitas sarana dan prasarana lainnya maka Peraturan Bupati Temanggung Nomor 106 Tahun 2012 tentang Pemberian Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung besaran tunjangan perumahan sudah tidak memadai dan perlu diganti;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2006 Nomor 6), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2007 Nomor 12);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 26);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
16. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 43 Tahun 2013 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2014 Pemerintah Kabupaten Temanggung;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Temanggung.

2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung.
5. Tunjangan perumahan adalah salah satu dari tunjangan kesejahteraan yang diberikan untuk Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam hal daerah belum menyediakan rumah jabatan Pimpinan atau rumah dinas anggota DPRD.

## BAB II

### AZAZ DAN BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN

#### Pasal 2

Pemberian Tunjangan Perumahan pimpinan dan anggota DPRD dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas.

#### Pasal 3

- (1) Untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, penetapan besaran tunjangan perumahan harus melalui proses kajian;
- (2) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim dan/atau pihak ketiga sesuai dengan ketentuan perauran perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk oleh Bupati.
- (4) Tim dan/atau pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan kajian besaran Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD kepada Bupati.

#### Pasal 4

- (1) Perhitungan Tunjangan Perumahan pimpinan dan anggota DPRD meliputi sewa rumah serta fasilitas sarana dan prasarana lainnya.
- (2) Rumus perhitungan sewa rumah sebagai berikut:  
$$SR = (3,33\% \times Lt \times N/HT) + (6,64\% \times Lb \times Hsb \times Nsb)$$
- (3) Sarana dan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi belanja koneksi internet, televisi satelit, dan pemeliharaan rumah, sarana dan prasarana.
- (4) Penjabaran lebih lanjut rumus perhitungan sewa rumah, sarana dan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)

tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

### Pasal 5

Pemberian Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan ditetapkan sebagai berikut:

No	Jabatan	Besaran Fasilitas Sewa Rumah (Rp)	Besaran Fasilitas sarana dan Prasarana Lainnya (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Pimpinan DPRD	9.000.000,00	2.000.000,00	11.000.000,00
2	Anggota DPRD	7.000.000,00	2.000.000,00	9.000.000,00

### BAB III

#### KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 6

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Temanggung Nomor 106 Tahun 2012 tentang Pemberian Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Temanggung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung  
pada tanggal, 31 Desember 2014

BUPATI TEMANGGUNG,



M. BAMBANG SUKARNO

Diundangkan di Temanggung  
pada tanggal, 31 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG,

BAMBANG AROCHMAN

Lampiran:  
Peraturan Bupati Temanggung  
Nomor 61 Tahun 2014  
Tentang Tunjangan Perumahan  
Pimpinan dan Anggota Dewan  
Perwakilan Rakyat Daerah  
Kabupaten Temanggung

I. PERHITUNGAN SEWA RUMAH

A. Rumus perhitungan sewa rumah sebagai berikut:

$$SR = (3,33\% \times Lt \times N/HT) + (6,64\% \times Lb \times Hsb \times Nsb)$$

Keterangan:

- SR : sewa rumah per tahun
- 3,33% : faktor penyesuaian sewa tanah (%)
- Lt : luas tanah (m<sup>2</sup>)
- N/Ht : nilai/harga tanah (serendah-rendahnya Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP))
- 6,64% : faktor penyesuaian sewa bangunan (%)
- Lb : luas bangunan (m<sup>2</sup>)
- Hsb : harga satuan bangunan berdasarkan standar daerah (Rp/m<sup>2</sup>)  
(satandar harga bangunan tidak bertingkat di Temanggung dengan standar kualitas tidak sederhana diambil dari Standar Biaya)
- Dsb : nilai sisa bangunan (%)  
(Penyetaraan nilai sisa bangunan dengan usia bangunan 10 tahun dengan nilai sisa 85%)

B. Fasilitas maksimal rumah jabatan dan rumah dinas sebagai berikut:

1. Wakil Ketua DPRD : luas bangunan 250 m<sup>2</sup> dan luas tanah 500 m<sup>2</sup>.
2. Anggota DPRD : luas bangunan 150 m<sup>2</sup> dan luas tanah 350 m<sup>2</sup>.

C. Hasil Perhitungan

(dalam Rp)

Uraian	Nilai sewa tanah	Nilai sewa bangunan	Jumlah Perhitungan	Jumlah ditetapkan
Pimpinan DPRD	4.620.375	4.562.139	9.182.514	9.000.000
Anggota DPRD	3.593.625	3.421.604	7.015.229	7.000.000

II. PERHITUNGAN FASILITAS SARANA DAN PRASARANA LAINNYA

(dalam Rp)

No	URAIAN	BESARAN
1	Koneksi Internet	300.000,00
2	TV Satelit	200.000,00
3	Pemeliharaan rumah, sarana dan prasarana	1.500.000,00
	Jumlah	2.000.000,00

BUPATI TEMANGGUNG,

SEKDA	13/5/14
ASISTEN I / II / III	23/1-15
KABAG HUKUM	30/14 12

M. BAMBANG SUKARNO